



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/2525>

UPAYA BELA NEGARA DI INDONESIA MELALUI KEIKUTSERTAAN PROGRAM VAKSINASI COVID-19

Hermi Simanihuruk¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 25 February 2022

Revised date: 19 April 2022

Accepted date: 22 April 2022

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has been on earth for a year. Indonesia is no exception and also feels the impact of the virus. The Indonesian government has made various efforts to prevent the spread of Covid-19 in the community. These include restrictions on activities, closure of public facilities, a ban on long-distance travel, and the implementation of a vaccination program. However, the whole series of regulations issued by the Government did not run smoothly. They reaped several pros and cons in their performance, including the vaccination program, which also reaped some rejection from the community. The vaccination program is carried out to protect each individual from the Covid-19 virus. The purpose of this study, among others, is to inform the public that participation in vaccination is part of defending the country by using research methods with secondary materials and drawing conclusions with qualitative juridical analysis methods. In this case, the authors conclude that vaccination activities are a form of activity that can be regarded as an effort to defend the country because the impact of vaccination is the formation of antibodies in every human being, which minimises human-to-human transmission within the community, so that it can reduce the spread of Covid-19.

Keywords: State Defense, Vaccination, Covid-19

ABSTRAKSI

Pandemi Covid-19 telah satu tahun berada di muka bumi. Tak terkecuali Indonesia, juga merasakan dampak dari virus tersebut. Beragam upaya Pemerintah Indonesia lakukan untuk menghambat laju penyebaran Covid-19 di masyarakat. Diantaranya adalah pembatasan kegiatan, ditutupnya fasilitas-fasilitas umum, adanya larangan perjalanan jauh, hingga diselenggarakannya program vaksinasi. Namun seluruh rangkaian peraturan yang dikeluarkan Pemerintah tidak berjalan mulus dan menuai beberapa pro kontra dalam pelaksanaannya. Termasuk program vaksinasi yang juga menuai beberapa penolakan dari masyarakat. Program vaksinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi masing-masing individu dari adanya virus Covid-19. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa keikutsertaan dalam vaksinasi merupakan bagian dari bela negara. Dengan menggunakan metode penelitian dengan bahan sekunder dan penarikan kesimpulan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan vaksinasi merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dapat dikatakan sebagai upaya bela negara karena dampak dari vaksinasi adalah terbentuknya antibody dalam setiap manusia yang meminimalisir terjadinya penularan antar manusia dalam lingkup masyarakat. Sehingga dapat menekan angka penyebaran Covid-19.

Kata Kunci: Bela negara, vaksinasi, covid

2022 UPNVJT. All rights reserved

PENDAHULUAN

Covid-19 muncul pertama kali di Indonesia pada 2020 yang berdampak pada segala aspek seperti kesehatan, ekonomi, pariwisata, Pendidikan dan lain sebagainya. Covid-19 adalah salah satu pathogen utama yang terutama menargetkan sistem pernapasan manusia (Darmadi, Bataha, & Fauziah, 2021). Orang dapat tertular Covid-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. Covid-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi Covid-19 batuk, bersin, atau berbicara. Orang dapat terinfeksi Covid-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dari orang lain. Percikan-percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orang seperti meja, gagang pintu dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung atau mulut mereka. Inilah sebabnya penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih mengalir, atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol (Pardede & Rozali, 2020).

Pandemi Covid-19 saat ini masih belum hilang dan masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Untuk menekan laju pertumbuhan kasus positif Covid-19, pemerintah membuat beragam kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penularan dan dampak Covid-19. Kebijakan pemerintah adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat dan mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan pemerintahan diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan pemerintah ini harus memberi peluang untuk diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada (Elysia & Rozali, 2020). kebijakan pemerintah di Indonesia diantaranya adalah pembatasan sosial berskala besar, yang membatasi semua aktifitas masyarakat seperti pembatasan sekolah, tempat kerja, rumah ibadah, tempat umum dan sarana transportasi. Selain itu, pandemi juga berdampak pada pemutusan hubungan kerja dengan tujuan pengurangan pegawai perusahaan yang disebabkan adanya pembatasan kegiatan tersebut. Maka

Pemerintah Indonesia juga melakukan upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak, seperti pemberian bantuan sosial. Para tenaga medis yang dipaksa bekerja keras selama masa pandemi juga diperhatikan oleh Pemerintah melalui pemberian insentif. Adanya kebijakan masker untuk semua serta kebijakan penerapan protokol kesehatan di berbagai tempat yang terus terdengar.

Vaksin atau yang sering kali dikenal dengan nama imunisasi, telah lama beredar dalam kehidupan kita. Jenis vaksin yang diberikan kepada masyarakat pun beragam, dimulai dari vaksinasi untuk bayi hingga vaksinasi untuk orang dewasa dengan tujuan menghindari penyebaran dan penularan jenis-jenis penyakit tertentu. Vaksin berasal dari bagian bakteri atau virus yang menyerang manusia, yang mana bagian tersebut dilemahkan dan disuntikkan ke dalam tubuh manusia dengan harapan tubuh akan membentuk antibody terhadap bentuk bakteri atau virus serupa untuk kemudian mampu menciptakan imunitas terhadap paparan bakteri atau virus yang asli. Oleh karena itu, vaksin merupakan bagian penting dalam peradaban manusia dalam menghadapi penyakit mematikan dan menghindari penyebaran wabah penyakit mematikan (WHO, 2019).

Sampai saat ini belum ada bukti kuat varian baru virus Corona, tidak bisa ditanggulangi dengan vaksin, hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan oleh Dr. Kate O'Brien selaku Direktur Bidang Imunisasi dan Biologi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (WHO, 2019). Selain itu, WHO juga mengungkapkan bahwa supaya secepat mungkin masyarakat di vaksinasi, karena disadari semakin berkembangnya Covid-19 dilaporkan di dunia, karena ditengarai memiliki potensi bersifat lebih mudah menular dan kebal terhadap vaksin.

Di Indonesia, dalam hal penanggulangan wabah ini telah melaksanakan program vaksinasi, dengan tujuan mengendalikan pertambahan orang positif Covid-19. Sebelum diberikan kepada masyarakat luas, calon vaksin dilakukan uji coba terlebih dahulu dengan menyuntikkan vaksin kepada relawan. Presiden Joko Widodo pada 11 Agustus 2020 turut meninjau pelaksanaan penyuntikan calon vaksin Covid-19 terhadap 20 relawan dari target 1620 relawan yang bertempat di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat. Penyuntikan tersebut merupakan rangkaian uji klinik fase III calon vaksin yang dikembangkan oleh Sinovac Biotech,

China. Calon vaksin nantinya akan diberi nama CoronaVac. Dalam hal produksi vaksin, Sinovac Biotech akan bekerja sama dengan PT Bio Farma selaku BUMN Kefarmasian dalam uji klinik fase III melalui alih teknologi dan alih pengetahuan.

Pemberian vaksin sebanyak 181,5 juta orang warga yang menjadi target, direncanakan butuh waktu selama 15 (lima belas) bulan. Para sasaran vaksinasi, akan menerima SMS pemberitahuan yang akan dikirimkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang juga terhubung dengan aplikasi Pedulilindungi. Adanya beberapa informasi yang beredar dan belum diketahui kebenarannya, membuat masyarakat cemas akan keefektifitasan vaksin ini sehingga menimbulkan penolakan dari beberapa lapisan masyarakat.

Kelompok masyarakat yang menolak akan adanya program vaksinasi memiliki berbagai ragam latar belakang alasan, diantaranya adalah kekhawatiran kesehatan hingga alasan larangan dalam agama. Kelompok masyarakat yang memiliki kekhawatiran alasan kesehatan, di karenakan adanya kekhawatiran akan meningkatnya jumlah kematian atau korban vaksin. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran akan kurang baiknya tubuh dalam menghadapi vaksin yang justru akan menyerang balik orang yang disuntikkan vaksin sehingga menimbulkan penyakit hingga kematian. Kemudian, adanya alasan bahwa penyakit yang ingin dicegah sebenarnya sudah tidak ada lagi, yang dibuktikan dengan tidak adanya lagi kasus dari penyakit tersebut ditengah masyarakat. Ada pula masyarakat yang mengkhawatirkan akan adanya *overload* pada sistem imunitas tubuh di karenakan beragamnya vaksin yang diberikan pada tubuh. Hal ini belum termasuk dengan kekhawatiran yang muncul dari berbagai teori konspirasi terkait isu politik, hanya untuk kepentingan korporat obat-obatan, hingga isu genosida (Jacobson, 2001). Gerakan anti vaksin ini bukan merupakan hal yang baru, namun sudah tercatat pernah ada sejak tahun 1800-an. Gerakan ini semakin meningkat terutama pada 1998, dibuktikan dengan adanya laporan yang secara tidak tepat terkait dengan dampak vaksin yang dianggap mampu menyebabkan autisme dan penyakit usus pada vaksin tertentu, dan diterbitkan oleh satu dokter di London (Hughes, 2019). Selain alasan diatas, terdapat pula penolakan dengan dasar agama. Mengenai penolakan vaksinasi Covid-19 di

Indonesia, juga berasal dari salah satu anggota Fraksi di DPR, yang juga berprofesi sebagai seorang dokter.

Namun demikian, Aziz Syamsudin selaku Wakil Ketua DPR RI dalam kesempatannya pada kegiatan kunjungan vaksinasi bagi lansia yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Trisakti mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia haru mendukung penuh kegiatan vaksinasi nasional dalam menekan angka penularan Covid-19. Kegiatan ini harus dilaksanakan dengan rtujuan pemulihan ekonomi Indonesia yang sempat lumpuh dikarenakan pandemi selama satu tahun terakhir. Selain itu, dengan adanya rencana produksi vaksin merah putih oleh pemerintah Indonesia, juga sebagai salah satu bentuk upaya Pemerintah dalam mensukseskan vaksinasi Covid-19 (Kurniawan, 2021). Vaksin Merah Putih sebagai produk dalam negeri, juga patut mendapatkan dukungan dari masyarakat dan diharapkan memperoleh reaksi yang positif. Hal tersebut juga dapat dikategorikan sebagai upaya bela negara melalui cara pemakaian produk dalam negeri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menjadikan sebuah informasi bahwa upaya bela negara bukan hanya melalui jalur perang atau militer, namun juga termasuk perbuatan yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia sehari-hari, salah satunya adalah vaksinasi di era pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Obyek dalam penelitian ini adalah program vaksinasi Covid-19. Menggunakan bahan penelitian sekunder, dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, hasil penelitian, tulisan-tulisan para pakar hukum, surat kabar dan majalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yuridis karena penelitian bertolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif yaitu menganalisis data-data yang bertolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi atau keterangan lainnya yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk mengetahui kaitannya dengan permasalahan pokok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagai bencana non-alam. Sejak diumumkannya kasus konfirmasi pertama pada Maret 2020, dalam rentang waktu satu bulan, seluruh provinsi telah melaporkan kasus konfirmasi. Penyebaran COVID-19 tidak hanya terjadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan kota padat penduduk lainnya, namun telah menyebar hingga ke pedesaan di daerah terpencil. Pandemi COVID-19 memberi tantangan besar dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dan berdampak terhadap sistem kesehatan Indonesia yang terlihat dari penurunan kinerja pada beberapa program kesehatan. Hal ini disebabkan prioritas pada penanggulangan pandemi serta adanya kekhawatiran masyarakat dan petugas terhadap penularan COVID-19. Di beberapa wilayah, situasi pandemi bahkan berdampak pada penutupan sementara dan/atau penundaan layanan kesehatan khususnya di posyandu dan puskesmas.

Pandemi COVID-19 juga memberi dampak besar bagi perekonomian, antara lain:

- a. Membuat daya beli masyarakat, yang merupakan penopang perekonomian sebesar 60 persen, jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02 persen pada kuartal I tahun 2019 menjadi 2,84 persen pada kuartal I tahun 2020.
- b. Menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan pada dunia usaha sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha.
- c. Seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti.

Selain itu, pandemi juga berdampak pada sektor lainnya seperti sektor sosial, pariwisata dan pendidikan.

Sementara itu, tingkat kerentanan masyarakat semakin meningkat yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Perlu segera dilakukan imtervensi tidak hanya dari sisi penerapan protocol kesehatan namun juga

diperlukan intervensi lain yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit, yaitu melalui upaya vaksinasi. Upaya telah dilakukan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan vaksin yang ideal untuk pencegahan infeksi dengan berbagai platform yaitu vaksin inaktivasi, vaksin virus yang dilemahkan, vaksin vector virus, vaksin asam nukleat, vaksin seperti virus dan vaksin subunit protein.

Vaksinasi bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan virus, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah. Upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi jika dinilai dari sisi ekonomi, akan jauh lebih hemat biaya, apabila dibandingkan dengan upaya pengobatan. Dalam upaya peningkatan cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata melalui peningkatan akses terhadap layanan vaksinasi yang berkualitas dan sesuai standar, termasuk dalam rangka pelaksanaan pelayanan vaksinasi COVID-19 dibutuhkan proses perencanaan yang komprehensif. Proses penyusunan perencanaan pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh masing-masing jenjang administrasi. Dengan perencanaan yang baik, kegiatan pelayanan vaksinasi akan berjalan dengan baik pula. Di Indonesia sendiri, salah satu vaksin yang tersedia adalah vaksin CoronaVac, yaitu vaksin yang dikembangkan oleh Sinovac Life Sciences (Beijing China) sebagai vaksin tidak aktif yang dibuat dari sel Vero yang telah diinokulasi dengan SARS-CoV-2. Uji coba fase 1 menunjukkan tingkat serokonversi 88% dan 100%. Uji coba fase terakhir menunjukkan 50,4% efektifitas protektif dalam mencegah infeksi sistematik, 78% efektifitas protektif dalam mencegah kasus ringan yang memerlukan pengobatan dan 100% pencegahan kasus berat (Nugroho & Hidayat, 2021).

Ketahanan nasional sangat bergantung pada kemampuan mengoptimasi fungsi aspek atau gatra alamiah sebagai modal dasar untuk menciptakan aspek dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Aspek alamiah terdiri dari tiga gatra (tri gatra), yaitu gatra geografi, gatra demografi, dan gatra sumber kekayaan alam. Sedangkan aspek dinamis terdiri

dari 5 (lima) gatra (panca gatra) yang mencakup gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya dan gatra pertahanan dan keamanan. Gabungan tri gatra dan panca gatra disebut sebagai *asta* gatra atau delapan aspek Ketahanan Nasional (Soepandji & Farid, 2018).

Penguatan nilai-nilai bela negara tidak hanya tugas pemerintah, namun juga tugas sebagai hak dan kewajiban seluruh warga negara sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Penguatan nilai-nilai bela negara mendapat dukungan serius dari Presiden melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 (Nisa' & Zega, 2020). Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, demikian antara lain amanah Undang-Undang Dasar 1945. Artinya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan bela negara tidak pandang laki-laki atau perempuan, pekerjaan maupun profesinya, tua maupun muda, ulama maupun umaro, pejabat maupun penjahat, politisi maupun polisi, sipil maupun militer. Dengan demikian bela negara bukan monopoli salah satu kelompok profesi, pekerjaan, golongan, ras, etnik. Sehingga pengertian bela negara sangat luas, supaya mampu mengakomodasi semua golongan, maupun kelompok kepentingan.

Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian ini memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk melakukan aktifitas bela negara.

Nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara adalah (Widodo, 2011):

- a. Cinta Tanah Air, dengan indikator:
 - 1) Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia;
 - 2) Jiwa dan raganya sebagai bangsa Indonesia;
 - 3) Memiliki jiwa patriotism terhadap

- bangsa dan negara;
- 4) Menjaga nama baik bangsa dan negara;
- 5) Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara.
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara dengan indikatornya:
 - 1) Ikut aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik.
 - 2) Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Ikut serta dalam pemilihan umum.
 - 4) Berpikir, bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan Negara.
 - 5) Berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara.
- c. Yakin Pancasila sebagai Ideologi Negara, dengan indikatornya:
 - 1) Memahami nilai-nilai dalam Pancasila;
 - 2) Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari;
 - 3) Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara;
 - 4) Senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila.
 - 5) Yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara.
- d. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dengan indikator:
 - 1) Bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara.
 - 2) Siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman.
 - 3) Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.
 - 4) Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia.
- e. Memiliki Kesiapan Fisik dan Psikis, dengan indikator:
 - 1) Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelegensia.
 - 2) Senantiasa memelihara jiwa dan raganya.
 - 3) Senantiasa bersyukur dan berdoa

atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan YME.

- 4) Gemar berolah raga.
- 5) Senantiasa menjaga kesehatan.

Untuk bisa melakukan bela negara harus memiliki kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan bela negara, kemampuan tersebut bisa dibentuk melalui pendidikan bela negara melalui jalur pendidikan formal, non formal maupun informal. Jalur pendidikan formal di sekolah diberi pendidikan Kewarganegaraan mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah sampai dengan perguruan tinggi. Untuk jalur pendidikan non formal di masyarakat, instansi, organisasi sosial politik dan organisasi masyarakat. Sedangkan untuk jalur pendidikan informal dilaksanakan di tingkat keluarga melalui keteladanan orangtua dalam kehidupan rumah tangga.

Bela negara dapat dilakukan kapan saja di mana saja, bisa pagi, siang maupun malam hari, dilingkungan rumah tangga, masyarakat, instansi/ tempat bekerja, di sekolah, di tempat ibadah, di pasar, di dalam negeri maupun di luar negeri. Aktifitas bela negara dari tataran yang paling halus bersikap positif terhadap Negara Republik Indonesia sampai dengan yang paling kasar memerangi musuh yang mengancam kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan Negara Indonesia. Bela negara belum tentu bela pemerintah, dan sebaliknya bela pemerintah juga belum tentu bela negara. Kondisi yang ideal bela negara juga pemerintah, demikian pula bela pemerintah juga bela negara. Kondisi demikian jika pemerintah dan negara selaras dengan cita-cita dan tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara konstitusional bela negara adalah hak sekaligus kewajiban warga negara sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Frasa “pembelaan negara” hingga kini belum jelas bentuknya, apakah penerapan bela negara dalam bentuk wajib militer sebaagimana yang terjadi di Singapura atau dalam bentuk pendidikan Kewarganegaraan atau dalam bentuk yang lain. Hal ini disebabkan karena tidak ada rujukan lain dalam bentuk undang-undang sebagai acuan operasional bagi penyelenggara negara. Adapun mengenai konsep bela negara yang diterapkan saat ini adalah hasil dari tafsiran Kementerian Pertahanan.

Bela negara merupakan kewajiban konstitusional sebagai warga negara Indonesia maupun kewajiban sebagai manusia sebagaimana ditegaskan Moh. Mahfud MD, dimana dijelaskan kemudian bahwa sebagai warga negara, dituntut memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) atau rasa cinta yang mencalam terhadap tanah air sehingga harus siap membela dan berkorban demi kelangsungannya. Dengan demikian, ada prestasi timbal balik antara perlindungan atas hak-hak yang diberikan oleh negara serta kesediaan untuk berkorban bagi kelangsungan bangsa dan negara yang terwujud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang kewajiban warga negara untuk membela negara (MD, 2009).

Konsep bela negara yang diterapkan saat ini belum dipahami secara jelas oleh seluruh lapisan masyarakat terlebih pemuda sebagai fokus utamanya. Hal ini disebabkan karena di samping tidak ada undang-undang yang mengatur terkait dengan konsep penerapan bela negara tersebut, juga diperparah dengan tidak matangnya segi konsep maupun rincian pembiayaannya. Sehingga muncul kecurigaan dari masyarakat bahwa program bela negara adalah bentuk lain dari wajib militer karena pelaksanaannya oleh Kementerian Pertahanan dengan instruktur dari TNI dan POLRI, bukan Kementerian Pendidikan (Umra, 2019).

Di era reformasi berbagai produk undang-undang tentang keamanan sebagai penjabaran Pasal 26, 27 dan 30 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 telah digunakan sebagai dasar untuk penyelenggaraan keamanan nasional. Akan tetapi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, belum terdapat klausul yang menyatakan secara tegas adanya kerjasama dan koordinasi yang bersifat mengikat antara aktor-aktor penyelenggara keamanan nasional. Di sisi lain, lembaga/kementerian lainnya masih mengedepankan pengelolaan dari aspek kesejahteraan, belum memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan stabilitas keamanan nasional sesuai dengan bidangnya masing-masing (Indonesia, 2015).

Pelaksanaan bela negara merupakan solusi jangka panjang untuk menjaga keutuhan, keamanan, dan kenyamanan hidup berbangsa dan bernegara. Setiap negara membutuhkan fondasi ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan nasional yang kuat dan kokoh. Tanpa fondasi ketahanan nasional yang kuat, ancaman keamanan

dan kenyamanan bangsa sangat rentan. Untuk itu, diperlukannya bela negara sebagai cara untuk mengatasi permasalahan dalam negeri ini. Peperangan yang saat ini terjadi bukan hanya pada dimensi militer saja, akan tetapi mengalami perluasan dimensi yang bisa dikatakan perang modern. Wujud dari perang modern itu berupa perang ideologi, perang ekonomi, perang budaya, perang pemikiran bahkan perang teknologi. Karena itu jika kecerdasan tanpa nasionalisme menimbulkan kecerdasan tak bermoral dan kecerdasan tanpa arti. Dalam persepektif ini, jika ditilik dari program dan waktu bela negara yang diterapkan saat ini sepertinya tidak tepat sasaran karena situasi dunia saat ini berbeda dengan zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia di kala itu.

Sikap bela negara dapat dilakukan melalui jalur-jalur non militer oleh masyarakat tanpa memandang usia maupun profesi. Di masa pandemi Covid-19 ini, setiap lini merasakan dampak yang signifikan. Aktualisasi bela negara tersebut sangat penting bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sikap mencintai dan memiliki akan bangsanya. Dan rela berkorban akan sesuatu hal, jika ini sudah memudar pada generasi milenial maka generasi yang selanjutnya pun akan juga mengikuti dan lama-kelamaan akan menjadi budaya, sehingga Indonesia akan mudah terpecah belah (Zuhri, 2020). Tentunya semua orang memiliki harapan agar segera lenyap virus tersebut dan dapat beraktivitas secara normal tanpa khawatir terinfeksi virus. Pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia kembali memberlakukan peraturan larangan mudik atau pulang ke kampung halaman pada saat Idul Fitri. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah masih khawatir terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 apabila masyarakat dibiarkan untuk melakukan perjalanan lintas kota seperti mudik atau pulang kampung. Selain itu, dihimbau pula untuk tetap menjalankan protocol Kesehatan untuk mengurangi resiko penyebaran virus.

Vaksinasi juga sudah memasuki tahap kedua pada bulan April 2021. Presiden Republik Indonesia merupakan orang yang pertama kali diberikan suntik vaksin dan di siarkan secara live di beberapa stasiun televisi. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada vaksin yang sudah di sediakan oleh Pemerintah. Sehingga slogan Pemerintah untuk menggalakan vaksinasi Covid-19 saat ini adalah

halal dan aman. Hal tersebut juga bertujuan untuk memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Namun kiranya, untuk mensukseskan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang massif tentang pentingnya vaksinasi sebagai upaya yang paling efektif dalam mencegah virus Covid-19. Upaya sosialisasi harus melibatkan semua stakeholder termasuk Majelis Ulama Indonesia yang harus terus mengkampanyekan mengenai isu kehalalan vaksin dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa manusia. Sosialisasi juga dapat melibatkan semua media massa dan media social karena masih banyak masyarakat yang memiliki pemahaman bahwa vaksin dan obat Covid-19 merupakan hal yang sama, padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Vaksin berfungsi untuk mencegah penyakit sedangkan obat bertujuan untuk menyembuhkan ketika penyakitnya sudah ada di dalam tubuh.

KESIMPULAN

Apabila dikaitkan dengan bela negara, kegiatan vaksinasi merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dapat dikatakan sebagai upaya bela negara. Hal tersebut dikarenakan, tujuan vaksinasi adalah untuk membentuk antibody di dalam tubuh manusia sehingga meminimalisir tubuh dari infeksi virus. Sehingga minim kemungkinan orang yang sudah di vaksin dapat terinfeksi virus. Apabila antibody sudah terbentuk, maka kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang sekitar kita dari virus. Oleh karena itu, keikutsertaan dalam program vaksinasi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai upaya bela negara.

REFERENCES

- Hughes, R. (2019, Juni 20). *Vaksinasi: Sejarah Imunisasi dan Alasan Mengapa masih Ada orang yang Ragu-Ragu walau Telah Menyelamatkan Hidup Jutaan Manusia*. Retrieved from BBC Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48668611>

- Indonesia, K. P. (2015). Pro Kontra RUU Keamanan Nasional. *Media Informasi Kementerian Pertahanan (Wira)*, 17.
- Jacobson, G. A. (2001). Understanding Those Who do not Understand: A Brief Review of the Anti-Vaccine Movement. *Vaccine*, 2440-2445.
- Kurniawan, S. (2021, Maret 30). *Wujud Bela Negara, Azis Syamsuddin minta Masyarakat dukung Vaksinasi Covid-19*. Retrieved from Elshinta.com: <http://elshinta.com/news/230210/2021/03/30/wujud-bela-negara-azis-syamsuddin-minta-masyarakat-dukung-vaksinasi-covid19>
- MD, M. M. (2009). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Press.
- Umra, S. I. (2019). Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme, atau Militerisasi Warga Negara. *Lex Renaissance*, 164-178.
- Darmadi, D., Bataha, K., & Fauziah, S. (2021). Kebijakan Virtual Tour sebagai Mitigasi Dampak Pandemi terhadap Pariwisata di Kota Surabaya. *Public Administration Journal of Research*, 1-16.
- Elysia, Y. G., & Rozali, R. D. (2020). Dampak Kebijakan Pemerintah Spanyol dalam Penanganan Covid-19 terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakatnya. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 157-168.
- Nisa', K., & Zega, Y. M. (2020). Implementasi Pemerintahan Kolaboratif dalam Penguatan Nilai-Nilai Bela Negara. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 30-40.
- Pardede, J. P., & Rozali, R. D. (2020). Tata Kelola Penanganan Kasus Covid-19 di Selandia Baru. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 194-201.
- WHO. (2019, 08 26). *Vaccines and Immunization: What is Vaccination?* Retrieved 03 25, 2021, from https://www.who.int/news-room/q-a-detail/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination?adgroupsurvey={adgroupsurvey}&gclid=CjwKCAiA8ov_BR AoEiwAOZo gwTIL2ndwjO2cRdi_6h4QG0jm3ysTG2JZ VVIGJNsrTdkfcfx4NsFT1RoClwcQAvD_BwE
- Widodo, S. (2011). Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 18-31.
- Zuhri, S. (2020). Pentingnya Budaya Literasi Media dan Aktualisasi Bela Negara Generasi Milenial. *Public Administration Journal of Research*, 393-405.
- Soepandji, K. W., & Farid, M. (2018). Konsep Bela Negara dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 436-456.
- Nugroho, S. A., & Hidayat, I. N. (2021). Efektivitas dan Keamanan Vaksin Covid-19: Studi Referensi. *Jurnal Keperawatan Profesional (JKP)*, 1-47.